



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA NANGA BETUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2013, Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/38/PEMDES-NBT/2013, Tanggal 5 November Tahun 2013;
 2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/36/PEMDES-NBT/2011, Tanggal 25 Maret Tahun 2011;
 3. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2013, Nomor 15 Tahun

2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/39/PEMDES-NBT/2013, Tanggal 5 November 2013;

4. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2013, Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/40/PEMDES-NBT/2013, Tanggal 5 Juli 2013; dan
5. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2015, Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/218/PEMDES-MJ/2015, Tanggal 23 November 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA BETUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tintin Mungguk Ensali* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 8.24''$ LU dan $112^{\circ} 28' 36.42''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Temudak* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 27.29''$ LU dan $112^{\circ} 28' 41.77''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kaki Mungguk Dodang* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 44.54''$ LU dan $112^{\circ} 28' 41.77''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Simpang Kuari* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 48.74''$ LU dan $112^{\circ} 28' 41.77''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Lipan* antara Desa Nanga Betung Kecamatan

Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 54.67''$ LU dan $112^{\circ} 28' 41.61''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Boyan ke hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Tabang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 55.31''$ LU dan $112^{\circ} 29' 3.51''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Ujung Jalan Tani Bantas* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 56.61''$ LU dan $112^{\circ} 29' 18.48''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Mogai* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 44.53''$ LU dan $112^{\circ} 29' 49.66''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Jalan Tani Bagong* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 32.44''$ LU dan $112^{\circ} 30' 19.83''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Penyelapat Sungai Mujan dan Sungai Makka* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 16.09''$ LU dan $112^{\circ} 30' 26.33''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Segitiga Sungai Anau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 49.55''$ LU dan $112^{\circ} 31' 4.29''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Memotong KM 14 Jalan PT* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 36.32''$ LU dan $112^{\circ} 32' 6.06''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Pengaren Banten* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 20.03''$ LU dan $112^{\circ} 32' 50.65''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Makar* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 11.07''$ LU dan $112^{\circ} 33' 8.67''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Punjung Batu Batara* yang merupakan pertigaan batas antara Desa

Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 2.76''$ LU dan $112^{\circ} 34' 8.79''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Rebang Berasau* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 50.42''$ LU dan $112^{\circ} 34' 13.18''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Penyelapat* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 38.60''$ LU dan $112^{\circ} 34' 13.18''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Hulu Batu Utan* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 32.88''$ LU dan $112^{\circ} 33' 9.91''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Bukit Sagu Kecil* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 21.55''$ LU dan $112^{\circ} 32' 56.68''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai titik batas *Puncak Bukit Sagu Besar* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 31.48''$ LU dan $112^{\circ} 32' 35.06''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai titik batas *Puncak Bukit Sasar* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 15.12''$ LU dan $112^{\circ} 31' 10.23''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai titik batas *Puncak Bukit Labu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Betung dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 17.27''$ LU dan $112^{\circ} 30' 56.74''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kaki Bukit Labu* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 27.10''$ LU dan $112^{\circ} 30' 54.74''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Mawang* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 22.32''$ LU dan $112^{\circ} 31' 14.58''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri

Sungai Betung kearah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Adoi* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 25' 58.60" LU dan 112° 30' 24.32" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Betung kearah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Duata* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 25.82" LU dan 112° 29' 46.05" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Betung kearah hilir sampai titik batas *Gorak* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 46.01" LU dan 112° 29' 39.57" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tapang Menamik* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 45.66" LU dan 112° 29' 17.74" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Musin Kecil* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 47.59" LU dan 112° 28' 56.36" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Milat* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 41.77" LU dan 112° 28' 49.23" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Jalan Lintas Boyan (Sungai Ensali)* antara Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 28' 3.25" LU dan 112° 28' 48.16" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik pertigaan batas Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung di *Tintin Mungguk Ensali*.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Agustus 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 49

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA BETUNG
 KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA BETUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN MUNGGUIK ENSALI	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA - BOYAN TANJUNG	0° 28' 8.24" N	112° 28' 36.42" E
2	NANGA TEMUDAK	NANGA BETUNG - BOYAN TANJUNG	0° 28' 27.29" N	112° 28' 41.77" E
3	KAKI MUNGGUIK DODANG	NANGA BETUNG - BOYAN TANJUNG	0° 28' 44.54" N	112° 28' 41.70" E
4	SIMPANG KUARI	NANGA BETUNG - BOYAN TANJUNG	0° 28' 48.74" N	112° 28' 41.77" E
5	NANGA SUNGAI LIPAN	NANGA BETUNG - BOYAN TANJUNG	0° 28' 54.67" N	112° 28' 41.61" E
6	NANGA SUNGAI TABANG	NANGA BETUNG - BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 28' 55.31" N	112° 29' 3.51" E
7	UJUNG JALAN TANI BANTAS	NANGA BETUNG - MUJAN	0° 28' 56.61" N	112° 29' 18.48" E
8	TINTIN MOGAI	NANGA BETUNG - MUJAN	0° 28' 44.53" N	112° 29' 49.66" E
9	NANGA JALAN TANI BAGONG	NANGA BETUNG - MUJAN	0° 28' 32.44" N	112° 30' 19.83" E
10	TINTIN PENYELAPAT SUNGAI MUJAN DAN SUNGAI MAKKA	NANGA BETUNG - MUJAN	0° 28' 16.09" N	112° 30' 26.33" E
11	SEGITIGA SUNGAI ANAU	NANGA BETUNG - MUJAN - PEMAWAN	0° 27' 49.55" N	112° 31' 4.29" E
12	MEMOTONG KM 14 JALAN PT	NANGA BETUNG - PEMAWAN	0° 27' 36.32" N	112° 32' 6.06" E
13	TINTIN PENGAREN BANTEN	NANGA BETUNG - PEMAWAN	0° 27' 20.03" N	112° 32' 50.65" E
14	TINTIN MAKAR	NANGA BETUNG - PEMAWAN	0° 27' 11.07" N	112° 33' 8.67" E
15	PUNJUNG BATU BATARA	NANGA BETUNG - PEMAWAN	0° 27' 2.76" N	112° 34' 8.79" E
16	REBANG BERASAU	NANGA BETUNG - PEMAWAN - RIAM PIYANG	0° 26' 50.42" N	112° 34' 13.18" E

1	2	3	4	5
17	TINTIN PENYELAPAT	NANGA BETUNG - RIAM PIYANG	0° 26' 38.60" N	112° 34' 13.18" E
18	HULU BATU UTAN	NANGA BETUNG - RIAM PIYANG	0° 25' 32.88" N	112° 33' 9.91" E
19	TINTIN BUKIT SAGU (KECIL)	NANGA BETUNG - RIAM PIYANG	0° 25' 21.55" N	112° 32' 56.68" E
20	PUNCAK BUKIT SAGU (BESAR)	NANGA BETUNG - RIAM PIYANG	0° 24' 31.48" N	112° 32' 35.06" E
21	PUNCAK BUKIT SASAR	NANGA BETUNG - RIAM PIYANG	0° 24' 15.12" N	112° 31' 10.23" E
22	PUNCAK BUKIT LABU	NANGA BETUNG - RIAM PIYANG - TUBANG JAYA	0° 24' 17.27" N	112° 30' 56.74" E
23	KAKI BUKIT LABU	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 24' 27.10" N	112° 30' 54.74" E
24	NANGA SUNGAI MAWANG	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 25' 22.32" N	112° 31' 14.58" E
25	NANGA SUNGAI ADOI	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 25' 58.60" N	112° 30' 24.32" E
26	NANGA SUNGAI DUATA	BATAS DENGAN TUBANG JAYA MENYUSUR SUNGAI BETUNG	0° 26' 25.82" N	112° 29' 46.05" E
27	GORAK	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 26' 46.01" N	112° 29' 39.57" E
28	TAPANG MENAMIK	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 26' 45.66" N	112° 29' 17.74" E
29	MUSIN KECIL	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 26' 47.59" N	112° 28' 56.36" E
30	TINTIN MILAT	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 27' 41.77" N	112° 28' 49.23" E
31	JALAN LINTAS BOYAN (SUNGAI INSALI)	NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 28' 3.25" N	112° 28' 48.16" E

